# PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH : SEBUAH PELUANG DAN TANTANGAN TERHADAP PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

#### Fauzan

Jurusan Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawe Email : fauzanbris@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap lembaga keuangan syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode survey, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan two stage sampling. Tahap pertama dilakukan dengan metode *cluster random sampling* memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok- kelompok profesi . Tahap kedua, dari masing- masing kelompok tersebut diambil sampel secara accidental sampling. Data yang digunakan adalah data primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh belum mempunyai persepsi yang sangat baik terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya sehingga perbankan syariah tetap exist dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan Konvensional. Adapun pelaksanaan syariat islam menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk terus berkembang di bumi serambi mekkah.

#### **ABSTRACT**

This study wanted to see how the public perception of Banda Aceh against the Islamic financial institutions. This research method used survey methods, sampling is done by using two stage sampling. The first phase was conducted using cluster random sampling which separates population elements into groups of professions. The second stage, from each of these groups of samples taken by accidental sampling. The data used are primary data. The purpose of this study was to determine how the public perception of Banda Aceh for Islamic Financial Institutions. The results showed that the people of Banda Aceh do not have a very good perception of the Islamic Financial Institutions. This is certainly a challenge for Islamic banking to continue to improve its performance so that Islamic banking still exist and be able to compete with conventional financial institutions. As for the implementation of Islamic law is an opportunity for Islamic banking to continue to grow in Serambi Mekkah.

## A. Latar Belakang

Sistem keuangan svariah muncul sebagai upaya yang dilakukan pakar Islam dalam oleh para mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional berbasis pada yang Sistem operasional bank bunga. bebas svariah menerapkan sistem bunga (*interest free*). Rumusan yang sering digunakan untuk mendefinisikan Bank svariah adalah Lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan mengacu kepada Al Quran dan Hadist sebagai landasan dasar hukum dan operasional. (Karmen dan Antonio, 1992).

Lembaga keuangan merupakan salah satu institusi penting dalam pertumbuhan perekonomian sebuah daerah. Sebagai lembaga yang tugasnya mengumpulkan dana dari masvarakat dan menvalurkannva kembali kepada masyarakat, lembaga keuangan berperan untuk menciptakan perkembangan perekonomian makro.

Berdasarkan kenyataan di atas, lembaga keuangan banyak konvensional mengkonversikan sistem konvensional ke sistem syariah atau membuka unit usaha ke dalam bentuk Selain itu, banvak svariah. lembaga keuangan baru yang didirikan dengan sistem operasional berdasarkan prinsip syariah, baik berupa bank-bank umum maupun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah dan lembaga keuangan mikro lainnya. Adapun Hofman dan Bateson, (2000) menjelaskan bahwa permasalahan yang mungkin muncul dalam pelayanan iasa adalah permasalahan yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut atau variasi dari ketiganya atau permasalahan lainnya yang mungkin muncul dengan karakteristik yang bervariasi.

Berdasarkan catatan World Bank, saat ini terdapat lebih dari seratus institusi perbankan Islam di seluruh dunia, mulai dari bank Islam murni (Bank Umum Syariah) hingga membuka unit bank vana usaha syariah. Sebagai salah satu bagian dari pasar keuangan yang mengalami pertumbuhan cepat di dunia Islam, institusi ini telah berhasil menarik banyak perhatian. Dengan adanya prinsip bebas bunga atau mengharamkan riba yang di terapkan perbankan Islam semakin menguatkan keingintahuan masyarakat tentang Bank syariah baik yang muslim maupun non muslim. Mereka ingin mengetahui secara mendalam tentang prinsip bebas bunga yang diterapkan oleh Bank svariah.

Beberapa prinsip hukum yang dianut oleh Bank syariah antara lain:

- Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pokok pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan,
- Pemberian dana harus dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian atas hasil usaha institusi yang mengelola dana,
- 3. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang, uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas.

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek Bank syariah diperkirakan cukup baik, perkembangan Bank syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya manusia

yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. lembaga keuangan sudah ini seiak lama berkembang di negara Arab, Saudi, Kuwait, Turki, Iran dan beberapa negara lainnya, dan perkembangan selanjutnya merebak ke wilayah Asia seperti Malaysia dan Indonesia. benua Eropa Bank svariah yana pertama kali beroperasi adalah The Islamic Bank International of Denmark vaitu didirikan yang di kota Copenhagen, Sepanjang perjalanan waktu, kajian akademis maupun praktek operasional mengenai Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah terus dikembangkan. Untuk kajian akademis terdapat di University of Durham (Inggris), University of Portsmouth (Inggris), University of Harvard (Amerika) dan University of Wulongong (Australia). Kemudian **Inggris** menerbitkan sukuk (obligasi syariah) dan menjadi negara non muslim yang pertama kalinya mengizinkan sukuk.

Perkembangan Bank Syariah seharusnya tumbuh pesat di Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar didunia. Begitu pula harapannya di Provinsi Aceh yang dikenal dengan julukan serambi mekkah dengan penerapan Syariat Islam dan mempunyai persentase penduduk beragama Islam paling tinggi. Namun potensi kependudukan ternyata tidak secara otomatis memuluskan pelaksanaan sosialisasi Bank syariah. Namun sebagian masyarakat muslim masih buta tentang Bank syariah termasuk juga para akademisi, professional, dan bahkan ulama. (Sholahuddin, 2001). Bahkan sampai dengan pertengahan tahun 2015, harapan untuk menjadikan

salah satu lembaga keuangan terbesar di Aceh yaitu Bank Aceh untuk sepenuhnya menjadi syariah, masih menjadi polemik, terutama di kalangan elit politik. Padahal di Inggris, yang dikenal sebagai sebuah negara yang penduduknya mayoritas non muslim, bank syariah sudah lama berkembang dan mendapat minat dari masyarakat di sana.

Pertumbuhan yang dialami industri bank syariah tidak lepas dari sejumlah kemudahan atau stimulus yang diberikan Bank Indonesia (BI) selaku regulator, salah satunya dengan cara memberlakukan kebijakan office channeling yang memudahkan nasabah menerima layanan syariah di kantor konvensional sekalipun. cabang Dengan adanya Lembaga Keuangan Islam sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia dituangkan dalam yang berbagai paket kebijakan keuangan moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan menetapkan tingkat suku bunga (rate of interest), yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan Islam, dalam skala / outlet retail banking (rural bank).

Untuk perkembangan ke depan svariah harus memperkuat bank strukturnya serta mencari inovasiinovasi produk baru yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, serta pengembangan produk-produk baru, karena banyak potensi yang perlu digarap oleh Bank syariah, selain itu Bank syariah juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan service dan pelayanan untuk dapat mewujudkan prospek yang besar tersebut, sehingga

jika pertumbuhan lebih cepat, maka pangsa pasar dari aset perbankan syariah akan meningkat.

Dalam kenvataannva sistem Islam telah jelas, ekonomi vaitu melarang praktik riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi secara praktis. produk bentuk dan pelayanan Bank syariah, serta prinsipprinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah serta cara-cara berusaha yang halal dalam Bank syariah, perlu terus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, melihat penulis inain lebih iauh bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Bank syariah. Dengan alasan tersebut maka penulis akan membahasnya dalam bentuk iurnal dengan iudul "Persepsi Masvarakat Kota Banda Aceh Terhadap Perbankkan Syariah".

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Perbankan Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap perbankan syariah.

## D. Landasan Teori

## 1. Konsep Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dan iasa-iasa serta peredaran uana vana pengoperasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. svariat (Sudarsono Heri, 2003). Bank Syariah merupakan Lembaga Keuangan yang berdasarkan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Svariah.

Lembaga keuangan yang tidak berdasarkan prinsip syariah mengenal istilah bunga. Jasa yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah atau sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah). penyertaan modal (Musvarakah), prinsip jual beli barang memperoleh dengan keuntungan (Murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wal istisna) (Kasmir, 2001).

Qanun atau undang-undang yang mendukung berkembangnya Bank Syariah di Aceh terdapat dalam pasal 25 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh. Pasal tersebut mengatakan peradilan syariah Islam di Propinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

Perkembangan perundangundangan syariah yang paling pesat adalah perundang-undangan dalam bidang ekonomi. Perkembangan tersebut dimulai

dikeluarkannya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1988, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1992, tentang perbankan. Tahun 2009 ini disahkan Undang-Undang No.3/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang ini menyatakan bahwa kewenangan satu Peradilan salah Agama adalah memutus sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah dimaksud yang meliputi sebelas jenis, yaitu: Bank Syariah. Lembaga keuangan makro syariah, Asuransi syariah, Reasuransi syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah Pembiayaan syariah, Pegadaian svariah, Dana pensiun Bank Svariah, dan Bisnis syariah. Dengan kesebelas jenis hukum ekonomi syariah ini berarti hampir seluruh cakupan figh muamalah dalam syariah Islam telah menjadi hukum positif di Aceh.

Perkembangan di bidang ekonomi syariah ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi umat Islam Aceh. Masyarakat dapat melaksanakan transaksi ekonomi sesuai dengan tuntunan Islam.

## 2. Teori Persepsi dan Kaitannya terhadap Perbankan Syariah

Persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung suatu dari serapan, atau merupakan suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap yang akan menentukan perilaku. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa persepsi akan mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cermin persepsi yang dimilikinya.

Menurut Kotler (2005) persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk memilih, mengorganisasi, menginterprestasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran vang memiliki arti. Persepsi merupakan yang mempengaruhi sikap dan hal perilaku. Sedangkan Feming dan Levie menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang menerima atau meringkas informasi diperoleh dari lingkungannya. Persepsi bersifat:

- 1. Relatif, tidak absolut, tergantung pada pengalaman sebelumnya
- 2. Selektif, tergantung pada pengalaman, minat, kebutuhan, dan kemampuan untuk mengadakan persepsi, dan
- 3. Teratur, sesuatu yang tidak teratur akan sukar untuk dipersepsikan.Persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Menurut Gibson et al. persepsi merupakan proses mental dan kognitif memunakinkan individu menafsirkan dan memahami informasi lingkungan, tentang baik untuk penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Menurut Pearson dalam Sutvastuti (2003), perbedaan persepsi disebabkan beberapa oleh faktor sebagai berikut:

- 1. Faktor fisiologis yang mencakup gender, panca indera dan lain sebagainya.
- Pengalaman dan peranan, yaitu apa yang dialami pada masa lalu dan peranan individu yang diajak diskusi.
- 3. Budaya yang merupakan sistem kepercayaan, nilai, kebiasaan, dan perilaku yang digunakan dalam masyarakat tertentu.
- 4. Perasaan dan keadaan misalnya sugesti tertentu dalam suatu hal.

Persepsi individu dapat memberikan penilaiaan terhadap suatu objek yang bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya.

## 3. Penelitian Sebelumnya

Delta (2002),meneliti preferensi masyarakat terhadap Bank Syariah, hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa nasabah mempertimbangkan dua tinakat kepuasan dalam menabung pada Bank Syariah, yaitu duniawi dan ukhrawi (akhirat). Hal ini dikarenakan setiap muslim dituntut untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat, yaitu melalui pemenuhan kebutuhankebutuhan yang menunjang kelangsungan hidup di dunia dan akhirat.

Yaya dan Hameed (2004) yang meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadaap Akuntansi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntan pendidik mempersepsikan dan percaya bahwa tujuan dan karakteristik akuntansi Islam berbeda dengan akuntansi konvensional dan iuga menganggap tingkat bahwa kepentingan informasi pengguna

antara akuntansi Islam dengan akuntansi konvensional berbeda.

#### **E. METODE PENELITIAN**

## 1. Lokasi, Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Kajian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan alasan Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dan pusat perekonomian, sehingga segala jenis transaksi ada di Kota Banda Aceh, termasuk aktivitas Perbankan Syariah

Objek dari penelitian ini adalah masvarakat Kota Banda Aceh, Ruang linakup kaiian ini dibatasi pada masalah Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Perbankan Syariah. Persepsi masyarakat tersebut meliputi norma/svariat, prinsip dan produk perbankan syariah

## 2. Data, Populasi dan Metode Pengambilan sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang menggunakan metode survey. Adapun cara pengumpulan data primer adalah dengan cara wawancara ataupun dengan cara membagikan kuisioner kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk data sekunder adalah data vang dikumpulkan dari instansiinstansi, dinas- dinas, laporan-laporan ilmiah dan studi kepustakaan. Jenis data dalam penelitian ini vaitu data cross section karena data vana didapatkan berasal dari lapangan dan berhubungan langsung dengan responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Banda Aceh yang berdomisili di Kota Banda Aceh. Beberapa profesi yang ada dalam Kota Banda Aceh dipilih secara sengaja, sehingga dianggap mewakili populasi semua masyarakat. Beberapa profesi tersebut adalah pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pegawai pemda, wiraswasta, dan sopir. Dari masingmasing profesi itu diambil 20 orang sampel secara accidental sampling. Dengan demikian terpilih 120 orang sampel.

## 3. Konsep dan Definisi Variabel

- a. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
- b. Persepsi adalah suatu sikap atau tanggapan masyarakat dalam merespon informasi tentang Bank syariah yang diukur dalam 2 variabel yaitu: Norma/Syariat masyarakat terhadap Bank syariah, dan **Prinsip** Bank syariah, dinyatakan dalam skala likert yaitu sangat baik = 5; baik = 4; cukup = 3; kurang baik = 2; dan tidak baik = 1.
- c. Norma/syariat adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hukum tentang perbankan, pemahaman responden terhadap norma/syariat Bank Syariah dinilai dengan skala likert yaitu sangat baik = 5; baik = 4; cukup = 3; kurang = 2; dan sangat kurang = 1.
- d. Prinsip Bank syariah adalah bentuk dari bank yang didasarkan pada hukum Islam yang sah. Persepsi responden terhadap prinsip Bank syariah dinyatakan dalam skala likert yaitu sangat baik = 5; baik =

4; cukup = 3; kurang baik= 2; dan tidak baik = 1.

## 4. Metode Analisis

Data yang dikumpulkan lapangan diolah dengan cara mentabulasikan dalam bentuk tabularis sesuai dengan kebutuhan metode analisis. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Untuk mengetahui penilaian tanggapan responden terhadap Bank Syariah, digunakan kuesioner dengan Skala Likert.

Selanjutnya dicari rata-rata dari jawaban responden. Untuk memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut digunakan interval. penentuan panjang interval dengan rumus sebagai berikut:

Dimana:

P = Panjang kelas interval Rentang = Selisih skor terbesar dikurang skor terkecil

Banyak kelas = 5

Berdasarkan rumus di atas, maka panjang interval kelas adalah:

$$P = \frac{5-1}{5} = 0.8$$

Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata adalah sebagai berikut :

**Tabel Skala Interval Penilaian** 

Interval kelas	Tingkat Tanggapan			
4,20 - 5,00	Sangat Baik			
3,40 – 4,19	Baik			
2,60 – 3,39	Cukup			
1,80 – 2,59	Kurang Baik			
1,00 – 1,79	Tidak Baik			

Sumber : Sudjana (2002)

#### F. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip svariah atau prinsip agama Islam, Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang Bank memberatkan, maka Syariah berdasarkan kemitraan beroperasi pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Perbedaan yang mendasar antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, antara lain :

#### Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank svariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank kovensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produkproduk yang dikembangkan oleh Bank syariah, di mana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.

Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* yang dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju.

#### 2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah Dalam sistem Bank svariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional di mana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saia nasabah bank svariah harus membutuhkan, dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas vang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary* yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminiam, dana nasabah yang terkumpul dengan atau investasi titipan tadi cara dimanfaatkan kemudian atau disalurkan ke dalam traksaksi perniagaan yang diperbolehkan pada svariah. Keuntungan dari sistem pemanfaatan nasabah dana vana disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan dibagikan bank yang kepada nasabahnya. Namun iika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya.

## 2. Produk-Produk Bank Syariah

Dalam rangka melavani masvarakat luas, terutama masvarakat muslim, Bank svariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam hal memberikan pelayanan kepada para nasabahnya. Berikut ini adalah berbagai jenis produk Bank syariah yang ditawarkan kepada masyarakat luas adalah sebagai berikut:

## 1. Al Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul *maal*(pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika mengalami kerugian usaha maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali iika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.Secara umum, mudharabah dibagimenjadi dua jenis (Antonio, 2001), yaitu:

- a. Mudharabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama antara shahibulmaal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah Mugayyadah, vaitu kebalikan mudharabah dari muthalagah, yaitu si *mudharib* dibatasi dengan ienis batasan usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki ienis dunia usaha.

## 2. Al Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama. Jenis-jenis musyarakah ada empat, yaitu:

- a. *Musyarakah* Muwafadhah, vaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal iumlahnva sama serta vana melakukan tindakan hukum (kerja) sehingga sama, tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerjasama itu.
- b. Musyarakah Al-Inan, kerjasama dalam modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama porsinya.
- c. Musayarakah Al-Wujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.
- d. *Musyarakah Al-Abdan*, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu perkerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang

diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua.

#### 3. Al-Wadiah

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001). Dengan melihat prinsip dalam syariah Islam, wadi'ah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- a. Amanah, yaitu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan.
- b. Dhamanah, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

#### 4. Al Murabahah

Murabahah adalah bagian dari jenis *bai'*, yaitu jual beli ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Pada transaksi murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi pembayarannya sementara dapat dilakukan secara tunai, tangguhan, maupun dicicil.

#### 5. Salam

Salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya vang telah saling disepakati, dimana waktu penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka (secara tunai). Dalam praktek perbankan, ketika telah barang diserahkan kepada bank, maka bank akan meniualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan, iika bank sedangkan menjualnya secara cicilan, maka kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

## 6. Istishna'

Istishna' adalah transaksi iual beli seperti prinsip *salam*, yaitu jual beli penyerahannya dan dilakukan kemudian, tetapi penyerahan uangnya dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. Spesifikasi barang pesanan harus jelas jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam kontrak istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya kontrak, jika terjadi perubahan harga setelah kontrak ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah.ss

## 7. Al Ijarah (Leasing)

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau iasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang sendiri (Antonio, 2001). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual-beli. Perbedaannya terletak pada obyek bila pada iual-beli transaksinva, transaksinya barang maka pada *ijarah* transaksinya adalah jasa. Dengan kata lain, iiarah adalah perjanjian sewamenyewa antara bank dan nasabah. Setelah kontrak berakhir, penyewa mengembalikan barang tersebut kepada pemilik.

Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, karena dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamllik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

## 8. Al Qordhul Hasan

adalah Oardh perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang. Qardh dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan, tetapi pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak *gardh*. Aplikasi perbankan syariah, dalam aardh dilakukan dalam hal sebagai berikut:

 a. Pinjaman talangan haji. Nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.

- Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- Pinjaman tunai (cash advance) dari produk kartu kredit syariah. Nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Pinjaman kepada pengusaha kecil. Qardh jenis ini dilakukan jika menurut perhitungan bank, pengusaha tersebut akan terasa terlalu berat jika menggunakan skema pembiayaan jual-beli, ijarah atau bagi hasil.
- d. Pinjaman kepada pengurus bank.
  Bank menyediakan fasilitas ini
  untuk memastikan terpenuhinya
  kebutuhan pengurus bank.
  Pengurus bank akan
  mengembalikannya secara cicilan
  melalui pemotongan gajinya.

#### 9. Rahn

Rahn adalah Menahan salah satu harta pemilik/peminjaman sebagai jaminan (collateral) atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk memberikan iaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan dalam kontrak rahn memenuhi kriteria harus sebagai berikut:

- a. Milik nasabah sendiri.
- Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin

bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang dijadikan sebagai jaminan, apabila barang rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab. Selain itu, bank dapat melakukan penjualan barang jaminan tersebut atas keputusan hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank, apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, dan bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah menutupi kekurangannya.

#### 10. Al Hawalah

Hawalah adalah pengalihan berutang utang dari orang yang lain kepada orang vana waiib menanggungnya (Antonio, 2001). Tujuan hawalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan transaksi kebenaran antara vana memindahkan piutang dengan yang berutang. Hal tersebut dilakukan untuk risiko kerugian yang akan timbul.

#### 11. Al Wakalah

Transaksi *wakalah* timbul karena salah satu pihak memberikan

suatu obyek perikatan yang berbentuk iasa atau dapat juga disebut sebagai meminiamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Menurut M. Svafii Antonio (2001), wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Orang yang diberikan amanat oleh orang lain maka orang yang diberi amanat akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama memberikan orana vana amanat (kuasa tersebut). Transaksi wakalah ini dapat diiumpai pada perbankan, penagihan. seperti transaksi transaksi dan pembayaran, agensi, lain-lain.

#### 12. Al Kafalah

Transaksi kafalah timbul jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang berbentuk jaminan atau kejadian di masa yang akan datang (contingent quarantee). Menurut Antonio (2001), kafalah adalah jaminan diberikan oleh yang penanggung kepada pihak kedua atau yang Dalam pengertian ditanggung. ini, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Akad *kafalah* ini banyak dipraktikkan di perbankan syariah, seperti *personal quarantee*, jaminan pembayaran utang, performance bonds (jaminan prestasi).

## 3. Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah

Dari pertanyaan yang diberikan penulis dalam kuesioner yang disebarkan untuk keperluan penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden terhadap Bank syariah. Tanggapan responden terhadap kedua variabel Bank syariah dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini


**Tabel Analisis Persepsi Responden Terhadap Bank syariah** 

	Kriteria Tanggapan Responden							
Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total	Skor	Rata- rata
Syariat/ Norma								
X11	122	121	38	14	3	298	1239	4.158
X12	113	108	53	21	3	298	1201	4.030
X13	97	131	54	15	1	298	1202	4.034
Prinsip Bank syariah								
X21	112	123	48	10	5	298	1221	4.097
X22	107	131	48	9	3	298	1224	4.107
X23	99	123	55	14	7	298	1187	3.983
X24	97	133	47	17	4	298	1196	4.013
X25	95	123	61	15	4	298	1184	3.973
Persentase (%)	35.32	41.66	16.95	4.82	1.25	100		
Σ Rata-rata X (Tanggapan)								32.396
Rata-rata X (Tanggapan)								4.049

Sumber: Data primer (diolah), Tahun 2010


Dari Tabel di atas diperoleh nilai rata-rata keseluruhan Variabel (Tanggapan), yaitu sebesar 4.049 yang artinya baik karena berada pada interval 3,40 \_ 4,19. Hal ini menunjukkan persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Bank syariah masih berada dalam kategori baik (belum sangat baik). Nilai ratarata tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 4.158 yang terdapat pada item pertanyaan X11 yaitu mengenai Anda selalu berpegang teguh pada ajaran

syariat Islam, terutama dalam masalah ekonomi (muamalah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan). Sedangkan nilai rata-rata terendah yang diperoleh adalah sebesar 3.973 yang terdapat pada item pertanyaan X25 yaitu mengenai akad merupakan proses yang sangat penting dalam Bank syariah yang tidak dimiliki oleh lembaga Keuangan Konvensional. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Banda Aceh masih ada yang belum mengerti bagaimana hukum akad dalam suatu proses jual beli menurut hukum Islam. Adapun Persepsi responden terhadap Bank syariah dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Sumber: Data primer (diolah), Tahun 2014
Gambar 1. Persepsi Responden Terhadap Lembaga Keuangan Syariah, Tahun 2014


Dari Gambar diatas dapat diketahui persepsi responden terhadap Bank syariah sebanyak 36.91% menilai sangat baik. sedangkan 60.07% responden menilai baik terhadap Bank syariah, sedangkan sisanya sebesar 3.02% memberikan tanggapan yang cukup. Karena itu keberadaan Bank syariah di Aceh masih memiliki tantangan yang mengembirakan dan perlu dioptimalkan guna membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi daerah. Peluang berkembangnya perbankan selain syariah, karena penduduknya yang mayoritas Islam juga berlakunya syariat Islam di Aceh. Namun tantangannya adalah kurangnya pengetahuan dan sosialisasi pemerintah dan elit politik setempat terhadap Bank syariah. Selain itu tantangan Bank syariah pada masa yang akan datang semakin ketatnya persaingannya dengan Bank-bank konvensional lainnya, oleh karena itu Bank svariah harus mampu menciptakan inovasi -inovasi baru serta meningkatkan promosi dan sosialisasi Bank syariah terhadap masyarakat. Adapun persepsi responden terhadap Bank syariah berdasarkan norma/syariat dapat dilihat Gambar 2 berikut. pada



Sumber: Data primer (diolah), Tahun 2014

Gambar 2. Persepsi Responden Terhadap Bank syariah Berdasarkan Syariat/Norma

Dari Gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memberikan tanggapan sangat baik terhadap Bank syariah berdasarkan variabel norma/syariat adalah sebesar 46.64%, yang memberikan tanggapan baik sebesar 40.27%, sedangkan sisanya sebesar 13,09% memberikan tanggapan yang cukup. Adapun persepsi responden terhadap Bank syariah berdasarkan prinsip Bank syariah berdasarkan prinsip Bank syariah dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Sumber: Data primer (diolah), Tahun 2010

Gambar 3. Persepsi Responden Terhadap Bank syariah Berdasarkan Prinsip Bank syariah

Dari Gambar diatas diketahui bahwa jumlah responden yang memberikan tanggapan sangat baik terhadap Bank syariah berdasarkan variabel prinsip adalah sebesar 46.31%, yang memberikan tanggapan baik adalah sebesar 49.33%, sedangkan sisanya sebesar 4,36% memberikan tanggapan cukup. Adapun rata-rata persepsi responden per variabel terhadap Bank syariah dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 11. Rata-rata Persepsi Responden Per Variabel Terhadap Bank syariah

Variabel	Rata-rata Tanggapan
Syariat/ Norma	4.076
Prinsip Bank	4.035
syariah	

Sumber: Data primer (diolah), Tahun 2014

Dilihat dari masing-masing variabel, tanggapan responden untuk variabel Syariat/Norma adalah sebesar 4.076 %. Ini artinya responden pada umumnya telah menilai baik terhadap variabel ini karena berada pada interval 3,40 - 4,19. Untuk variabel Prinsip Bank svariah, rata-rata tingkat tanggapan responden adalah sebesar 4.035%. Ini berarti bahwa responden juga telah menilai baik terhadap prinsip yang dijalankan Bank syariah karena juga telah berada pada interval 3,40 -4,19. Jadi walaupun Aceh merupakan daerah dengan penerapan syariat islam. Namun perbankan syariah bias dikatakan belum sepenuhnya mendapat penilaian yang sangat baik dari masryarakat. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat kota Banda Aceh terhadap Bank syariah. Selain itu masih ada masyarakat yang menganggap Bank syariah sama dengan Lembaga Konvensional lainnya. Mereka menilai Lembaga Keuangan konvensional hanya berbeda dari istilah segi sedangkan prakteknya tetap sama. Sedangkan negara-negara non muslim seperti Inggris dan Jepang cendrung menggunakan Bank syariah (Rumzy, 2009). Hal ini bisa terjadi, karena mereka sudah memiliki pengetahuan dan infrastuktur keuangan yang lebih bagus dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sistem hukum, transparansi, dan sebagainya sudah lebih bagus serta sistem pemerintahannya lebih taat asas.

#### G. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Kota Banda Aceh belum mempunyai persepsi yang sangat baik terhadap Bank syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi Bank syariah untuk tetap bertahan dan dapat bersaing dengan Lembaga keuangan Konvensional. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, maka bank-bank syariah melakukan dapat hal-hal seperti meningkatkan kinerja manajerial, promosi serta sosialisasi Bank syariah kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat terhadap Bank syariah menjadi meningkat. Selain adanya itu perlu peran pemerintah untuk mensosialiasikan dan mendukung sepenuhnya bank-bank syariah sebagai salah satu upaya penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh ini

## H. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S.2001. Bank Syariah dari Teori dan Praktek. Gema Insani Press. Jakarta.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian:*Suatu Pendekatan Praktek.
  Jakarta: PT Rineka Cipta
- Gibson, et al. 1995.Organisasi dan Manajemen. Edisi ke empat. Jakarta. Erlangga
- Hoffman, K, and Bateson J. 2000. Services Marketing: concept. Strategis and case. Cengage Learning.
- Karmen P. dan M.S Antonio. Kendalakendala Seputar Perbankan Syariah di Indonesia. Kompetensi.1(2).1992.
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Khairunnisa, D. 2002. Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah), Simposium Nasional. Sistem Ekonomi Islam. P3EI-FEUII. Yogyakarta.
- Kotler, P. 1997. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Prehalindo.
- Rumzy,H.2009. Perkembangan Bank syariah Internasional/Indonesia.
- Sholahuddin, M. 2001. Hambatan Sosialisasi Sistem Perbankan Syariah. Surakarta .FE. UMS
- Sudarsono,H. 2003. *Bank dan Bank syariah*.Yogyakarta : Ekonisa Kampus Ekonomi UII.
- Sudjana. 2002. *Metoda Statistika*. Bandung : Tarsito
- Yaya, R dan Hameed,S .2004. Objectives and Characteristics of Islamic Accounting: Percepation of Muslim Accounting Academician in Yogyakarta, Indonesia. International Conference Pacific, Kuala Lumpur

Fauzan